



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 570/127/15.00/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " GOTONG ROYONG "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Non Formal, diperlukan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa penyelenggara pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) " Gotong Royong " dengan akta pendirian Nomor : 249 tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 041/PKBM-GR/V/2021 tanggal 5 Mei 2021;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil visitasi dan verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 19 Mei 2021, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Gotong Royong ";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 972);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " GOTONG ROYONG " Nomor : 041/PKBM-GR/V/2021 tanggal, 5 Mei 2021 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gotong Royong;
 3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 19 Mei 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PKBM " GOTONG ROYONG " |
| Jenis program | : | Pendidikan Nonformal |
| Nomor / Tanggal Akta | : | 249 / 23 Februari 2016 |
| Pendirian | : | |
| Alamat | : | Desa Lau RT.04 RW.01
Telp. 085647832328
Desa/Kelurahan : Lau
Kecamatan : Dawe
Kabupaten : Kudus |
| Ketua | : | SYAIFUL AMIN, S.Pd |
| NIB | : | 1209000501678 |

- KEDUA :
- PKBM "GOTONG ROYONG" wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - b. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - c. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal PKBM "GOTONG ROYONG" dicabut apabila :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan Nonformal; dan/atau
 - Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 29-11-2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga.
- ✓ 3. Ketua Penyelenggara PKBM Gotong Royong.